



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Nikah antara:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan CPNS pada Kantor Camat Kecamatan Muara Kemumu, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, memberi kuasa kepada Budi Birahmat, SHI., MA., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokad Budi Birahmat dan Rekan yang beralamat di Jalan AK. Gani BTN Griya STAIN No. 05 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dengan register Nomor 002/SK/2016/PA Crp.tanggal 7 Juni 2016 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada MAN 2 Kabupaten Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

TURUT TERMOHON agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan kepala KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 7 Hal.Put.No.287/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 17 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kelurahan Kebun Kenanga pada tanggal 27 Maret 2016 dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Z. Abidin, S.Sos dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2016;
- 2 Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
- 3 Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon sudah saling kenal sejak akhir bulan November 2015, kemudian pada bulan Desember 2015 Pemohon mengajak Termohon untuk menikah dan Termohon menerima ajakan Pemohon tersebut, baru pada tanggal 10 Januari 2016 Pemohon mengajak orangtua serta keluarga Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk bersilaturahmi dan juga melamar Termohon;
- 4 Bahwa setelah akad nikah ketika Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri, Pemohon merasa Termohon sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, sedangkan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri sebelum akad nikah;
- 5 Bahwa pada tanggal 1 April 2016 (lima hari setelah menikah) Pemohon mengajak Termohon pergi ke Dr. Sazili, SpOG di Klinik Nanda Dinara untuk melakukan USG, setelah melakukan USG ternyata dari hasil USG tersebut Termohon positif hamil 5 bulan;
- 6 Bahwa setelah mengetahui Termohon positif hamil, lalu Termohon mengakui sendiri kepada Pemohon bahwa Termohon memang sudah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki lain yang bernama Bobi sebelum menikah dengan Pemohon, dan Termohon juga mengakui sendiri kepada Pemohon bahwa anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kandung adalah anak biologis dari laki-laki yang bernama Bobi bukan anak biologis dari Pemohon;

- 7 Bahwa Pemohon merasa sudah dibohongi oleh Termohon karena Termohon tidak berterus terang kepada Pemohon dengan keadaan Termohon yang sudah dalam keadaan hamil 5 bulan sebelum akad nikah dilakukan;
- 8 Bahwa Menurut Pemohon pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 9 Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2016 di Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara *in person*, lalu diupayakan damai oleh Majelis Hakim agar Pemohon mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena perkara pembatalan nikah termasuk pengecualian dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Hal.3 dari 7 Hal.Put.No.287/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tetap dengan dalilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif bahwa Termohon keberatan perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Curup karena Termohon secara resmi tercatat sebagai Penduduk Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Bahwa untuk menguatkan eksepsinya Termohon telah mengajukan bukti kependudukan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 1771065901850001 tanggal 16-06-2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazeggen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T) yang menyatakan bahwa Termohon beralamat sesuai dengan alamat yang disebutkan oleh Termohon tersebut, oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan eksepsi Termohon;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Curup tidak berwenang untuk mengadili ini;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara *in person*, lalu diupayakan damai oleh Majelis Hakim agar Pemohon tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena perkara pembatalan nikah termasuk pengecualian dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan relatif dan diajukan pada jawaban pertama, maka sesuai dengan Pasal 159 R.Bg. eksepsi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban mengenai eksepsinya telah dikuatkan dengan bukti kependudukan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 1771065901850001 tanggal 16-06-2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegglen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T) ternyata Termohon beralamat sesuai dengan alamat yang disebutkan oleh Termohon tersebut dan KTP Termohon tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon pihak Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T Termohon tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi sarat formal dan materil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 74 ayat (1) KHI bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T., Termohon terbukti beralamat di wilayah Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti beralamat di wilayah Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya eksepsi Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal.5 dari 7 Hal.Put.No.287/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Curup tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 12 Juli 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Marina, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, di luar hadirnya Turut Termohon;

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H. .

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,



Marina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp	270.000,-
4	Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	= <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah = Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Hal.Put.No.287/Pdt.G/2016/PA Crp.